

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE -
PILKADA 2024**

2024

Kpt 1470 TAHUN 2024, 142 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1470 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan KPU Temanggung Nomor 1470, Surat Pj.Bupati Temanggung Nomor P/0402/791/IX/2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 137 Halaman